



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan MENETAPKAN perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Djaya Kesuma, S.H., dkk para Advokat, berkantor di Jalan Angkatan 66, Lorong Harapan XI, No. 1512/55, RT.20/RW.6, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 274/SK/IV/2025/PA.Pkb, tertanggal 24 April 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Adinurfauzi77@gmail.com, nomor telepon 081278966414, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, Provinsi xxxxxx, nomor telepon xxxxxx, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal xxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx dan disahkan pada tanggal xxxxxx;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai tersebut perlahan mulai mengalami keretakan karena antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi tersebut, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
5. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan sangat berat hati Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Cerai Talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II;

II. TENTANG ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENGAKARAN YANG TERUS MENERUS

1. Bahwa pada awal menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Jalan xxxxxx, xxxxxx, Kota xxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx dan kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai;
2. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai tersebut perlahan mulai mengalami keretakan karena antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat;
3. Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mampu untuk mengikuti pola kehidupan Pemohon di Kampung sebagai seorang mubaligh yang berjuang untuk berdakwa dan hidup sederhana apa adanya;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2024 saat pemohon menerima tamu (sowan) di rumah, kemudian Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon lebih mementingkan tamu-tamunya dan tidak mementingkan Termohon padahal tersebut tidak benar, karena Pemohon merupakan tokoh atau ustadz yang sudah seharusnya memuliakan tamu dan mengurus (ngerumat) ummat dan sehingga terjadilah pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:
"Permohonan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pemohon kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami";

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



6. Bahwa Pemohon telah meminta tolong kepada keluarga untuk menjemput Termohon di kediamannya guna untuk tinggal bersama Pemohon lagi, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan Termohon;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran ini, membuat Pemohon sudah hilang kesabaran dan menganggap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan:

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)

"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 116 huruf (f)

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan:

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

14. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena panggilan Termohon tidak sampai kepada yang bersangkutan disebabkan alamat rumah kosong permanen;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb bertanggal 21 April 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Satria Djaya Kesuma, S.H., dkk sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 274/SK/IV/2025/PA.Pkb tertanggal 24 April 2025, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu Kuasa Hukum Pemohon tersebut juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon tersebut berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan dalam perkara *a quo*, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb bertanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
		: Rp	10.000,00
c.	Redaksi		

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 150.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 421/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)